



P U T U S A N

Nomor 552/PDT/2017/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

IYAN KARYANA Bin KUSMANDANG, Umur: 53 tahun; Pekerjaan:

Swasta; Alamat: Kp. Jalan Cagak RT.09/RW.01 Ds. Jalan Cagak Kab. Subang, Prov. Jawa Barat – Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1). Ramadhaniel S Daulay, S.H 2). Siti Arfah Loebis, S.H, Advokat/Pengacara/Panasehat Hukum dari "Law Office Ramadhaniel S Daulay, Siti Arfah Loebis & Partners" Advokat – Legal Consultant berkantor di jalan Kencana Dalam I Blok I A-I No.3 Komp. Margahayu Kencana Kel Margahayu Selatan Kec. Margahayu Kab. Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2017, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING SEMULA PELAWAN EKSEKUSI**;

Lawan:

DEDE ARMAILI SUYANTO, Umur: 53 tahun; Pekerjaan: Dagang;

Alamat: Kp. Citalaksana RT.002/RW.013 Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat Prov. Jawa Barat – Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Kursi, S.H & Is Eko Agus Drajat, S.H, Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Muhammad Kursi, S.H & Rekan yang beralamat Kantor di Komplek Melati Indah Jalan Melati I No.6 Blok E-22 Ujung Berung Bandung Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING SEMULA TERLAWAN EKSEKUSI**;



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 8 Desember 2017, Nomor 552/ PEN.PDT / 2017 / PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 8 Agustus 2017 Nomor 11/Pdt.Plw/2017/PN.Sng. serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanannya tanggal 27 Februari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 01 Maret 2017 dalam Register Nomor 11/Plw/2017/Pn.Sng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun Perlawanan Eksekusi Penetapan No.1 / Pen. K / Aamm. Eks / 2017/PN.Sng Ketua Pengadilan Negeri Klas I-B Subang yang dilakukan Para Pelawan Eksekusi dikarenakan:

- Bahwa Pelawan Eksekusi merupakan suami yang sah dengan dari seorang wanita yang bernama Yulia Handiani yang selama perkawinan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

Nama : LINA SRI ARYANI BINTI IYAN KARYANA

Umur : 32 tahun;

Pekerjaan: Ibu Rumah tangga;

Alamat : Kp. Jalan Cagak RT.09/RW.01 Ds. Jalan Cagak Kec. Jalan Cagak Kab. Subang Prov. Jawa Barat – Indonesia;

Nama : RIO PRAWIRA IRAWAN BIN IYAN KARYANA;

Umur : 28 tahun;

Pekerjaan : Swasta;

Alamat : Kp. Jalan Cagak RT.09/RW.01 Ds. Jalan Cagak Kec. Jalan Cagak Kab. Subang Prov. Jawa Barat – Indonesia;

Nama : RISA TIARA RISOPHA BINTI IYAN KARYANA;

Umur : 22 tahun;

Pekerjaan : Swasta;

Alamat : Kp. Jalan Cagak RT.09/RW.01 Ds. Jalan Cagak Kec. Jalan Cagak Kab. Subang Prov. Jawa Barat – Indonesia;

Nama : YUSUF TAUZIRI BIN IYAN KARYANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 20 tahun;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Kp. Jalan Cagak RT.09/RW.01 Ds. Jalan Cagak Kec. Jalan Cagak Kab. Subang Prov. Jawa Barat – Indonesia;

- Bahwa Pelawan Eksekusi dan Yulia Handiani memiliki harta bersama yang berupa tanah dan bangunan seluas 69 M2 dan diatasnya seluas 98 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.152 terletak di jalan Cagak RT.09/RW.01 Ds. Jalan Cagak Kec. Jalan Cagak Kab. Subang Prov. Jawa Barat – Indonesia;
- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2016 istri Pelawan Eksekusi yang bernama Yulia Handiani (pewaris) telah meninggal dunia di Kp. Jalan Cagak RT.09/RW.01 Ds. Jalan Cagak Kec. Jalan Cagak Kab. Subang Prov. Jawa Barat – Indonesia;
- Bahwa dengan meninggalnya alm Yulia Handiani (pewaris) maka semua harta yang didapat selama perkawinan dengan Pelawan Eksekusi dinamakan harta warisan, yang artinya bukan milik mutlak Pelawan Eksekusi tetapi sebagian besar milik ahli waris yaitu anak kandung Pelawan Eksekusi dengan Pewaris (Heriditatis Petito);
- Bahwa di dalam hukum perdata dikenal asas "*Le mort saisit le vif*" orang yang mati berpegang dari orang yang masih hidup itu artinya objek *a quo* dari pokok perkara ini adalah milik ahli waris Yulia Handiani;
- Bahwa atas sebidang tanah dan bangunan seperti tersebut diatas dan merupakan objek dari permohonan eksekusi pada perkara *a quo* jelas dan tidak dapat dilakukan eksekusi tersebut bukan saja merupakan perbuatan melawan hukum dan merupakan tindakan sewenang-wenang;
- Bahwa perbuatan sewenang-wenang apabila dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Negeri I – B Subang atas permohonan Terlawan Eksekusi jelas sekali bertentangan dengan peraturan yang berlaku yakni:

Pasal 833 ayat 1 KUHPdt;

Bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua harta kekayaan orang yang meninggal dunia (pewaris);

Pasal 874 KUHPdt;

Bahwa segala harta kekayaan orang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut Undang-undang;

- Bahwa apabila dilaksanakannya eksekusi terhadap objek *a quo* yang dipastikan sudah beralih kepemilikan secara mutlak kepada ahli waris Yulia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handiani jelas akan merugikan ahli waris sebesar lebih kurang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut diatas memohon Ketua Pengadilan Negeri Klas I-B Subang memanggil pihak-pihak yang terkait seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Surat Penetapan No. 1/Pen.K/Aamm/2017/PN.Sng tertanggal 2017 yang dimohonkan Terlawan eksekusi;
2. Menyatakan tindakan eksekusi tersebut perbuatan melawan hukum dikarenakan objek *a quo* merupakan milik dari ahli waris Yulia Handiani;
3. Menghukum Terlawan Eksekusi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini nantinya membuat keputusan lain mohon keputusan yang seadil-adil;

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan tersebut pihak Terlawan Eksekusi memberikan jawaban yang diserahkan di persidangan tanggal 29 Mei 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Terlawan Eksekusi menyangkal dalil-dalil dari Pelawan Eksekusi (Verzet) untuk seluruhnya;
2. Bahwa dari Pelawan Eksekusi dalam gugatannya salah atau tidak cermat menulis nama subjek Terlawan DEDE ARMAILI SURYANTO yang sebenarnya DADE ARMAILI SUYANTO (di KTP, sertifikat, risalah lelang). Maka bahwa selayaknya apabila gugatan perlawanan eksekusi salah menuliskan subjek, gugatan dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan untuk tidak dapat di terima (*niet on vankelijkeverklaard*);
3. Bahwa untuk mencegah kerugian yang semakin besar bagi Terlawan Eksekusi dan efisiensi waktu dan biaya yang merujuk kepada asas Peradilan yang dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan maka Terlawan Eksekusi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk terlebih dahulu memberikan putusan sela;

Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi tersebut diatas, mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberi putusan sela sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan Eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Pelawan Eksekusi atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pelawan Eksekusi;

Bahwa apabila Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain, maka:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terlawan Eksekusi menyangkal seluruh dalil-dalil Pelawan Eksekusi;
2. Bahwa Terlawan Eksekusi adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan di atasnya atas nama DADE ARMAILI SUYANTO, SHM No.152 luas 69 M2, terletak di Desa jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat;
3. Bahwa berdasarkan Risalah Lelang No. 429/2016 tertanggal 09 Agustus 2016 telah dibayar lunas dalam kwitansi (rekapitulasi lelang UUHT PT. Danamon) sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) di tambah bayar BPHTB sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), Terlawan Eksekusi adalah pemenang Lelang dan menjadi pemilik yang sah atas tanah dan bangunan rumah di atasnya di mana kekuatan hukum pembuktian kepemilikannya adalah sempurna, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.93/PMK.06/2010 tentang Penunjukan Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk pelaksanaan Lelang. Risalah lelang merupakan Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan Akta Otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna;
4. Bahwa Lelang dalam perkara *a quo* merupakan Lelang eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 4339/2013 dan Akta pemberian Hak Tanggungan No.145/2013 tertanggal 30/09/2013 yang sah dan berkekuatan hukum, sehingga segala konsekuensinya telah berdasarkan hukum termasuk namun tidak terbatas pada eksekusi pengosongan terhadap tanah dan bangunan rumah di atasnya yang merupakan hak terlawan eksekusi;
5. Bahwa karena Lelang dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Lelang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.93/PMK.06/2010 tentang penunjukan Pelaksanaan Lelang

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Perdata No. 552/PDT/2017/PT.BDG.



- sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, baik dalam penentuan limit, pengesampingan gugatan dari debitur yang tidak dapat menghalangi pelaksanaan Lelang maupun dalam kekuatan hukum Lelang eksekusi yang dipersamakan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
6. Bahwa kata "janji" yang dimaksud dalam SE-23/PN/2000 tersebut adalah hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri yang merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dimiliki oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal ini terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan, Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan;
 7. Bahwa tujuan dari Pelawan Eksekusi hanya semata-mata untuk mengulur waktu dan memunda nunda menghambat eksekusi pengosongan agar masih bisa mencari nafkah untuk berjualan onderdil kendaraan bermotor. Bahwa sita eksekusi sudah diajukan Terlawan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Subang, tanggal pelaksanaannya belum ditentukan;
 8. Bahwa Pengadilan Negeri Subang telah menegur Terlawan Eksekusi (tidak pernah hadir) sesuai Penetapan No.1/Pen.Aanm.Eks/2017/PN.Sng;
 9. Bahwa Terlawan Eksekusi adalah pembeli yang beritikad baik, membeli asset secara Lelang melalui lembaga yang sah dan dengan prosedur yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dilindungi oleh Undang Undang sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No.251 K/Sip/1958 jo Putusan Mahkamah Agung No.52 K/sip/1975 jo Putusan Mahkamah Agung No.1237 K/sip/1973 jo putusan Mahkamah Agung No.1230 K/sip/1980 tertanggal 29 Maret 1992;
 10. Bahwa oleh karena jawaban ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya maka sangat beralasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Pelawan Eksekusi;



Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Terlawan Eksekusi mohon agar Pengadilan Negeri Subang kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Surat Penetapan No.1/Pen.K/Aanm.Eks/2017/PN.Sng sesuai dengan hukum;
2. Menyatakan tindakan eksekusi sesuai dengan hukum;
3. Menyatakan menentukan tanggal eksekusi;
4. Menghukum Pelawan Eksekusi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain, Terlawan Eksekusi mohon putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa Pelawan Eksekusi telah mengajukan Replik secara tertulis yang diserahkan dipersidangan tanggal 19 Juni 2017 dan Terlawan Eksekusi telah mengajukan Duplik secara tertulis yang diserahkan dipersidangan tanggal 04 Juli 2017;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 8 Agustus 2017 Nomor. 11/Pdt.Plw/2017/PN.Sng yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Eksepsi

- Menolak Eksepsi Terlawan Eksekusi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang tidak benar
2. Menolak seluruh Perlawanan Pelawan Eksekusi;
3. Menyatakan Sah Surat Penetapan No.1/Pen.K/Aanm.Eks/2017/PN.Sng;
4. Menyatakan tindakan eksekusi tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena objek *a quo* merupakan milik dari ahli waris Yulia Handiani;
5. Menghukum Pelawan Eksekusi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 213.000,- (dua ratus tigabelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung telah melakukan pemberitahuan atas Isi Putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 8 Agustus 2017 Nomor. 11/Pdt.Plw/2017/PN.Sng kepada Kuasa Hukum Pelawan Eksekusi tertanggal 8 September 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Subang yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 September 2017 Pembanding semula Pelawan Eksekusi telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Subang Nomor 11/Pdt.Plw/2017/PN.Sng. tanggal 8 Agustus 2017 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 September 2017 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama kepada Pihak Terbanding semula Terlawa Eksekusi pada tanggal 5 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara Nomor 11/Pdt.Plw/2017/PN.Sng, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti telah memberikan kesempatan kepada Pembanding semula Pelawan Eksekusi pada tanggal 9 November 2017, sedangkan kepada Terbanding semula Terlawan Eksekusi pada tanggal 25 Oktober 2017 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 11/Pdt.Plw/2017/PN.Sng diucapkan pada tanggal 8 Agustus 2017 dengan di hadiri oleh Kuasa Hukum Terlawan Eksekusi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Pelawan Eksekusi dan selanjutnya Jurusita Pengganti telah memberitahukan isi Putusan tersebut kepada kuasa Pelawan Eksekusi pada tanggal 8 September 2017 dan selanjutnya Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan Eksekusi mengajukan banding pada tanggal 18 September 2017 berarti banding tersebut di ajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah isi putusan tersebut diberitahukan, sehingga sesuai dengan tenggang waktu yang di tentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Perdata No. 552/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan Eksekusi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kedua belah pihak yang berpekarra dalam hal ini tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 11/Pdt.Plw/2017/PN.Sng, tanggal 8 Agustus 2017 dan telah pula membaca dengan seksama Berita Acara persidangan oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan jelas dan seadil-adilnya sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang telah terungkap dipersidangan dimana berdasarkan Risalah Lelang Nomor. 429/2016 tertanggal 9 Agustus 2016 Terbanding semula Terlawan Eksekusi adalah sebagai Pemenang Lelang yang beritikad baik dan harus dilindungi dengan demikian maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan- alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dengan demikian pertimbangan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali petitum 3 dan 4 yang "Menyatakan Sah Surat Penetapan No.1/Pen.K/Aanm.Eks/2017/PN.Sng dan Menyatakan tindakan eksekusi tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena obyek a quo merupakan milik dari ahliwaris Yulia Handiani" hal tersebut tidak perlu dicantumkan didalam amar putusan karena Menurut Majelis Hakim tingkat banding hal tersebut sudah cukup didalam pertimbangan hukum saja dan tidak perlu di cantumkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 11/Pdt.Plw/2017/PN.Sng, tanggal 8 Agustus 2017 perlu diperbaiki dengan menghilangkan amar 3 dan 4 yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Pelawan Eksekusi tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 1947 tentang banding dan Peraturan Perundang Undangan lainnya yang terkait ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan Eksekusi ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 11/Pdt.Plw/2017/PN.Sng, tanggal 8 Agustus 2017 yang dimohonkan banding yang amar selengkapya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Terbanding semula Terlawan Eksekusi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan Pembanding semula Pelawan Eksekusi adalah pelawan yang tidak benar
2. Menolak seluruhnya Perlawanan Pembanding semula Pelawan Eksekusi;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan Eksekusi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari **Senin** tanggal **15 Januari 2018** oleh kami **AGUS HARIYADI, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis dengan dan **DR. RIDWAN RAMLI, S.H.,M.H.** dan **DR. HJ. M.D. ELY MARIANI, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Desember 2017 Nomor 552/ Pen / Pdt / 2017 / PT.BDG. putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **16 Januari 2018** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan Hakim

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Perdata No. 552/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **KAIRUL FASJA, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

DR. RIDWAN RAMLI, S.H.M.H.

AGUS HARIYADI, S.H.,M.H.

TTD

DR. HJ. M.D.ELY MARIANI, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

TTD

KAIRUL FASJA, S.H.,

Perincian Biaya :

- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	Rp. 139.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)